



BUPATI LUWU TIMUR

PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR

NOMOR : 32 TAHUN 2006

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2007

BUPATI LUWU TIMUR,

Menimbang

- : a. bahwa sesuai Peraturan Daerah Nomor 33 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2006 - 2010 yang menggambarkan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan dan Program Daerah;
- b. bahwa untuk terwujudnya pelaksanaan kegiatan pembangunan Kabupaten Luwu Timur tahun kedua sesuai dengan Visi dan Misi yang telah ditetapkan, perlu menetapkan dan menyusun perencanaan tahunan yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2007;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Luwu Timur;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4584) ;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 2 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2005 – 2025;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 17 Tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2006;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 33 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2006 – 2010;
12. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 02 Tahun 2006 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2006.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2007.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Luwu Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Luwu Timur
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Luwu Timur.
5. Badan adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Luwu Timur.
6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Luwu Timur.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, dan Kecamatan.
8. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut RKPD adalah Penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

BAB II
PERENCANAAN

Pasal 2

- (1) Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2007 yang selanjutnya disebut RKPD Tahun 2007, adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Luwu Timur untuk Tahun 2007 yang dimulai pada tanggal 1 Januari dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2007.

- (2) RKPD Tahun 2007 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari satu buku sebagaimana termuat dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

- (1) RKPD Tahun 2007 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2006 - 2010 sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 33 Tahun 2006, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2006-2010, yang memuat rancangan kerangka ekonomi makro daerah Tahun 2007, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya.
- (2) RKPD Tahun 2007 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi :
- a. Pedoman bagi SKPD dalam menyusun Rencana Kerja SKPD (Renja SKPD) Tahun 2007.
 - b. Pedoman bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur dalam menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2007.

Pasal 4

Dalam rangka Penyusunan RAPBD Tahun 2007 :

- a. Pemerintah Menggunakan RKPD Tahun 2007 sebagai bahan Pembahasan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur;
- b. SKPD menggunakan RKPD Tahun 2007 dalam rangka melakukan pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran masing-masing SKPD dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur;

BAB III

KELEMBAGAAN

Pasal 5

- (1) SKPD membuat laporan kinerja bulanan atas pelaksanaan rencana kerja dan anggaran yang berisi uraian tentang keluaran kegiatan dan indikator kinerja masing-masing program.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Kepala Bappeda, Bawasda, Bagian Keuangan dan Bagian Ekbang Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu Timur.
- (3) Laporan kinerja menjadi masukan dan bahan pertimbangan bagi analisis dan evaluasi usulan anggaran tahun berikutnya yang diajukan oleh SKPD.

Pasal 6

- (1) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Luwu Timur menelaah kesesuaian antara Rencana Kerja dan Anggaran SKPD Tahun 2007, serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2007.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Dalam hal RKPD Tahun 2007 yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Luwu Timur, selanjutnya dijabarkan dalam Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara diserasikan dan disesuaikan dengan RKPD Tahun 2006 Kabupaten Luwu Timur.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur.

Ditetapkan di Malili

pada tanggal 31 Desember 2006

BUPATI LUWU TIMUR,

TTD

H. ANDI HATTA M

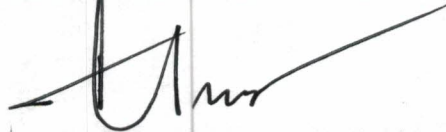
STEMPEL PARAF KONTROL
DINAS, BADAN KANTOR PEMERINTAH LUWU TIMUR

TELAH DIPERIKSA		PR. DAJ
KUDA		
ASISTEN		
PA DIG/BADAN KANTOR	<i>h. andi</i>	<i>4 11/12</i>
ABID/N		<i>ns</i>
KASUB		

Diundangkan di Malili

pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR,



H.A.T. UMAR PANGERANG

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2006 NOMOR 32

Pasal 8

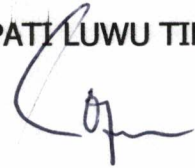
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur.

Ditetapkan di Malili

pada tanggal 31 Desember 2006

BUPATI LUWU TIMUR,



H. ANDI HATTA M

STAMPET PARAF KOORDINASI

DISAS, BADAN KANTOR PEMKAB. LUWU TIMUR

TELAH DIPERIKSA	PARAF
SEKDA	
ASISTEN	
KA.DIS/BADAN/KANTOR Baynes	4/12/06
KABID/KABAG. TU	28